



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Arba'i Bin M. Fahmi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat Provinsi xxxxx., xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat Provinsi xxxxx., sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat Provinsi xxxxx., sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx Rt. 003 Rw. 002, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5 Bin A. Muis, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat V selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat**, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 1 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan nomor register 204SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl, tanggal 11 November 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama **Eddy Putra Syam, S.H., Samad Priyadi Desrizal, S.H., dan Sri Harmunis, S.H.I.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Eddy Putra Syam, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Merpati, No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Propinsi Jambi sebagai **Kuasa Para Penggugat,**

MELAWAN

TERGUGAT 5, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx Rt. 001 Rw. 000 Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat Provinsi xxxxx., sebagai **Tergugat I;**

TERGUGAT 6, umur 58 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx Rt. 007 Rw. 000 Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat Provinsi xxxxx., sebagai **Tergugat II;**

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II memiliki orang tua yang bernama (Ayah) M. Fahmi Bin Kadar dan (Ibu) Ternah Binti Abdul Hamid;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 2 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II (M. Fahmi Bin Kadar dan Ternah Binti Abdul Hamid) menikah di Desa xxxxxx xxxxx menurut ajaran Islam ;

3. Bahwa setelah menikah M. Fahmi Bin kadar dengan Ternah Binti Abdul Hamid memiliki 5 (lima) orang anak yakni :

3.1. Almarhumah Siti Nurmah Binti M. Fahmi (anak kandung perempuan);

3.2. Arba'i Bin M. Fahmi (anak kandung laki-laki)/ Penggugat I;

3.3. TERGUGAT 5 (anak kandung laki-laki)/ Tergugat I;

3.4. PENGGUGAT 2 (anak kandung perempuan)/ Penggugat II;

3.5. TERGUGAT 6 (anak kandung perempuan)/ Tergugat II.

4. Bahwa Siti Nurmah Binti M. Fahmi menikah dengan PENGGUGAT 5 Bin A.Muis pada tanggal 18 Maret 1987 berdasarkan kutipan akta nikah no. 55/04/V/1987 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu tanggal 25 Mei 1987 dan telah meninggal dunia pada tahun 2019 serta mempunyai 2 (dua) orang anak yakni :

4.1. PENGGUGAT 3 (Penggugat IV);

4.2. PENGGUGAT 4 (Penggugat V).

5. Bahwa PENGGUGAT 5 Bin A. Muis (Penggugat III) PENGGUGAT 3 (Penggugat IV) dan PENGGUGAT 4 (Penggugat V) kedudukannya adalah sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Siti Nurmah Binti M. Fahmi Selaku Ibu kandung dalam perkara a quo;

6. Bahwa pada tahun 2012 orang tua laki-laki dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II yakni M. Fahmi Bin Kadar telah meninggal dunia dalam keadaan sakit;

7. Bahwa pada tahun 2022 orang tua perempuan dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II yakni Ternah Binti Abdul Hamid juga meninggal dunia dalam keadaan sakit;

8. Bahwa semasa hidup M. Fahmi Bin Kadar dan Ternah Binti Abdul Hamid memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada siapapun juga dan diperoleh dari hasil kerja keras mereka sendiri yakni berupa :

8.1. Tiga bidang tanah belum bersertifikat yang berlokasi jembatan gantung Rt. 03 Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx antara lain :

a. 1 (satu) bidang kebun sawit dengan lebar 120 M panjang 175 M luas 21.000 M (± 2 Ha) berbatas dengan ;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 3 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Si'am, Site dan Na'an;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pakmo (Zaini);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Prudin (Dian);
- Sebelah Selatan erbatas dengan tanah milik Alm M. Fahmi;
- b. 1 (satu) bidang pohon duku dan durian dengan Lebar 89 M panjang 123 M M luas 10.947 M (\pm 1Ha) berbatas dengan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik mengkes Sidar ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. M. Fahmi;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alm. M. Fahmi- Na' an ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jefri ;
- c. 1 (satu) bidang kebun sawit kecil dengan lebar 100 M panjang 100 M lebar uas 10.000 M (\pm 1Ha) berbatas dengan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm.M. Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jasek;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alm. M. Fahmi-Pak Mo (Zainal) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Na'an;

- 8.2. Sebidang tanah belum bersertifikat yang berlokasi di potong ayam Rt. 13 daerah PT. Bukit Kausar Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx dengan lebar \pm 80 M2 panjang \pm 440 M2 dengan total luas 35.000 M2; (\pm 3,5 Ha) dengan batas :
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan PT. Bukit Kausar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lena Ombing;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wo Sa'it dana PT. Bukit Kausar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Bukit Kausar dan tanah milik Jefri.

Dan diatas tanah tersebut masih berupa hutan kosong.

Serta nilai dari semua objek perkara A quo apabila dihitung dengan harga jual sekarang sebesar lebih kurang Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

9. Bahwa terhadap tanah peninggalan tersebut beserta yang terdapat diatasnya dikuasai dan di klaim oleh para Tergugat semenjak orang tua Penggugat I,

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 4 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia serta dikuasai oleh para Tergugat semenjak tahun 2022;

10. Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terjadi kesalahpahaman dan atau ketidaksesuaian tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
11. Bahwa para Penggugat telah mencoba mengajak para Tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidak menunjukkan sikap dan etika yang baik kepada para Penggugat, sehingga tidak ada jalan lagi selain meminta melalui putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal ;
12. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal/alasan yang telah dikemukakan diatas tersebut, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan ini;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum M. FAHMI Bin KADAR dan Almarhumah TERNAH Binti Abdul Hamid sebagai berikut :
 - 3.1 Almarhumah Siti Nurmah Binti M. Fahmi (anak kandung perempuan);
 - 3.2. Arba'i Bin M. Fahmi (anak kandung laki-laki)/ Penggugat I;
 - 3.3. TERGUGAT 5 (anak kandung laki-laki)/ Tergugat I;
 - 3.4. PENGGUGAT 2 (anak kandung perempuan)/ Penggugat II;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 5 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. TERGUGAT 6 (anak kandung perempuan)/ Tergugat II.
4. Menetapkan PENGGUGAT 5 Bin A. Muis (Penggugat III) serta Efridayani Binti M. Dani (Penggugat IV), dan Jefri Kurniawan Bin M. Dani(Penggugat V) sebagai ahli waris pengganti dari Amarhumah Siti Nurmah BintiM. Fahmi;
5. Menetapkankan harta peninggalan Almarhum M. Fahmi Bin Kadar dan Almarhumah Ternah Binti Abdul Hamid berupa:
- 5.1. Tiga bidang tanah belum bersertifikat yang berlokasi jembatan gantung Rt. 03 Desa Rantau Benar Kecamatan Renah Mendaluh antara lain :
- a. 1 (satu) bidang kebun sawit dengan lebar 120 M panjang 175 M luas 21.000 M (\pm 2 Ha) berbatas dengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Si'am, Site dan Na'an;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milikPakmo(Zaini);
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Prudin – Dian ;
 - Sebelah Selatan erbatas dengan tanah milik Alm M. Fahmi.
- b. 1 (satu) bidang pohon duku dan durian dengan Lebar 89 M panjang 123 M M luas 10.947 M (\pm 1Ha)berbatas dengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik mengkes – Sidar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. M. Fahmi ;;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alm. M. Fahmi–Na' an;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jefri ;
- c. 1 (satu) bidang kebun sawit kecil dengan lebar 100 M panjang 100 M lebar uas 10.000 M (\pm 1Ha) berbatas dengan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm.M.Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jasek;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alm. M. Fahmi-Pak Mo (Zainal) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Na'an;
- 5.2. Sebidang tanah belum bersertifikat yang berlokasi di potong ayam dengan lebar \pm 80 M panjang \pm 440 M dengan total luas 35.000 M² (\pm 3,5 Ha) yang terletak di daerah PT. Bukit Kausar dengan batas :
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan PT. Bukit Kausar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lena Ombing;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wo Sa'it dana PT.Bukit Kausar;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 6 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Bukit Kausar dan tanah milik Jefri.

Dan diatas tanah tersebut masih berupa hutan kosong.

Adalah harta warisan dari Almarhum M. Fahmi Bin Kadar dan Almarhumah Ternah Binti Abdul Hamid.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum M.Fahmi Bin Kadar dan Almarhumah Ternah Binti Abdul Hamid menurut Hukum Waris Islam;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan pembagian hasil waris dari ahli waris Almarhum M.Fahmi Bin Kadar dan Almarhumah Ternah Binti Abdul Hamid;
8. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,-(satujuta rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
10. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Para Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan pada persidangan kedua para Tergugat telah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak akan hadir mengikuti persidangan perkara ini, sehingga Para Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang dimuat dalam gugatan Para

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 7 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan tersebut, yang kemudian Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan sita tersebut berdasarkan Putusan Sela Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dengan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 10 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bukti

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Fahmi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Renah Mandaluh, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tertanggal 11 Mei 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ternah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Renah Mandaluh, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tertanggal 11 Mei 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari M. Fahmi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Renah Mandaluh, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tertanggal 11 Mei 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 8 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga M. Fahmi yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Renah Mandaluh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tertanggal 11 Mei 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/04/V/87 tanggal 25 Mei 1987 atas nama almarhumah Siti Mu'ah alias Siti Nurmah binti M. Fahmi alias Pahmi (ibu kandung Pemohon IV dan Pemohon V) yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi xxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi lokasi tanah milik Almarhum M. Fahmi yang berlokasi di Potong Ayam, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

7. Fotokopi lokasi tanah milik Almarhum M. Fahmi yang berlokasi di Jembatan Gantung, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 9 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, terumata Penggugat I yang bernama Arba'I, Saksi tetangga Penggugat I;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Fahmi, M. Fahmi adalah orang tua dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa M. Fahmi sudah meninggal dunia sekitar tahun 2012 meninggal dalam keadaan beragama islam Karena sakit;
- Bahwa saksi mengenal ibu kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama ibu Ternah;
- Bahwa setahu saksi M. Fahmi dengan Ternah adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama ibu Ternah sudah meninggal dunia selisih 3 tahun yang lalu dalam keadaan beragama islam Karena sakit;
- Bahwa M. Fahmi dan Ternah mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu 1. Siti Nurmah, 2. Arba'i, 3. Armedi, 4. Supik Ana, 5. Ernawati semuanya beragama islam;
- Bahwa Siti Nurmah binti M. Fahmi telah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu dalam keadaan beragama islam Karena sakit;
- Bahwa M. Fahmi bin Kadar terlebih dahulu meninggal dunia kemudian Siti Nurma kemudian baru Ternah;
- Bahwa Siti Nurma menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama PENGGUGAT 5;
- Bahwa Siti Nurma dengan PENGGUGAT 5 dikaruniai 2 orang anak, 1. Efridayani, 2. Jefri Kurniawan semuanya beragama islam;
- Bahwa Siti Nurma dan PENGGUGAT 5 tidak pernah bercerai hingga Siti Nurma meninggal dunia;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam dari lahir;
- Bahwa Setahu saksi setelah orang tua para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tidak ada pembagian waris;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati M. Fahmi dengan Ternah ketika M. Fahmi dengan Ternah masih hidup, rumah tersebut didapat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 10 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka menikah dan luas tanah tersebut 2 (dua) tumbuk, ada rumah semi permanen, dan rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa semasa hidup Fahmi dan Ternah punya tanah kebun yang berada di seberang sungai dekat jembatan gantung, diatasnya ada tanaman duku, duren, dan sawit luas tanah tersebut lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain selain mereka yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa orang tua dari Fahmi dan Ternah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Fahmi dan Ternah juga punya tanah di Jalan Potong ayam, tanah tersebut berupa semak belukar, sebagian telah dijual oleh Arbai dibeli oleh Rudi, dan saksi menyaksikan langsung jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang berada di Potong Ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas sebagian tanah yang telah dijual oleh Penggugat I dan saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa Ketika Penggugat I menjual tanah tersebut ada surat menyurat dan ada saksi yaitu saya dan Syafril;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta yang lain, hanya rumah dan kebun;
- Bahwa saksi tahu 2 tanah tersebut karena dulu saksi sering melihat pak Fahmi sedang mengelola kebun tersebut dan saksi juga sering lewat disitu karena memang ada jalan umum disitu;
- Saksi tidak pernah mendengar perundingan pembagian warisan antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang terletak di jembatan gantung apakah ada yang dijual ke pihak lain atau tidak;
- Bahwa saksi setiap hari melalui kebun yang berada di jembatan gantung, dan saksi sering bertemu dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat I di kebun daerah Potong Ayam satu kali;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 11 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut ada yang berbatasan dengan kebun milik si Am;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu kampung, dengan Arba'i saksi bertetangga;
- Bahwa istri saksi keponakan Penggugat I;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Fahmi, M. Fahmi adalah orang tua dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa M. Fahmi saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam Karena sakit sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal ibu kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama ibu Ternah;
- Bahwa Setahu saksi M. Fahmi dengan Ternah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama ibu Ternah binti Abdul Hamid sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam Karena sakit sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari M. Fahmi dan Ternah;
- Bahwa M. Fahmi dan Ternah mempunyai keturunan atau anak 5 (lima) orang, yaitu 1. Siti Nurmah binti M. Fahmi, 2. Arba'i bin M. Fahmi, 3. Armedi bin M. Fahmi, 4. Supik Ana binti M. Fahmi, 5. Ernawati binti M. Fahmi, semuanya beragama islam;
- Bahwa Siti Nurmah telah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu dalam keadaan beragama islam dalam keadaan sakit;
- Bahwa M. Fahmi terlebih dahulu meninggal dunia kemudian Siti Nurma kemudian baru Ternah;
- Bahwa Siti Nurma menikah dengan seorang laki-laki bernama PENGGUGAT 5;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 12 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Nurma dengan PENGUGAT 5 dikaruniai 2 orang anak, 1. Efridayani, 2. Jefri Kurniawan, suami dan anak-anaknya beragama islam;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam dari lahir;
- Setahu saksi setelah orang tua para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tidak ada pembagian waris;
- Bahwa saya tahu, harta M. Fahmi ada di 2 tempat;
- Bahwa almarhum fahmi dan Ternah punya tanah kebun di potong ayam, saksi tahu karena saksi dulu pernah ikut membersihkan kebun tersebut saat Fahmi masih hidup
- Bahwa Awalnya tidak ada masalah dengan harta peninggalan M. Fahmi, semua baik-baik saja, tetapi permasalahan muncul di tahun 2024, Tergugat II atau Ernawati alias Intan, meminta Penggugat I atau Arba'i ke lokasi tanah yang terletak di Potong Ayam, Ernawati menyatakan bahwa kebun karet sudah jadi milik dia, Tergugat II mengatakan bahwa M. Fahmi telah menghibahkan tanah tersebut ke Ernawati alias Intan, kemudian Penggugat I membantahnya;
- Bahwa Yang pergi ke lokasi tanah tersebut ada 6 orang yaitu : Arbai, Ade (anak Penggugat I), Ernawati alias Intan, pak Kepala Desa, saksi, anak almarhumah Mu'ah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Fahmi bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan;
- Bahwa Yang terjadi Arba'i dan Ernawati terlibat pertengkaran, Ernawati mengaku bahwa M. Fahmi telah menghibahkan sebagian tanah yang ada di Potong Ayam berupa kebun karet dan tanah tersebut milik Ernawati, kemudian Penggugat I membantahnya dan mengatakan bahwa ahli waris yang lain tidak tahu jika almarhum M. Fahmi ada menghibahkan sebagian tanah yang terletak di potong ayam, kemudian Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari almarhum M. Fahmi dan sudah bersertifikat;
- Bahwa selain tanah yang di potong ayam, Fahmi sewaktu masih hidup- bersama Ternah juga mempunyai tanah kebun di dekat jembatan

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 13 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantung karena saksi pernah juga di upah oleh Fahmi untuk membantu membersihkan kebun tersebut;

- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat II atau Ernawati alias Intan ke tanah yang terletak di Jembatan gantung, tetapi saksi menolak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dengan pembagian tanah yang berada di pangkal jembatan;
- Bahwa tanah yang berada di pangkal jembatan sudah ditanami pohon sawit, pohon durian dan pohon duku saat fahmi masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai, merawat dan mengambil hasil kebun tersebut dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain selain mereka yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu batas-batas tanah yang berada di pangkal jembatan gantung;
- Bahwa saksi pernah ikut merawat kebun yang berada di pangkal jembatan gantung bersama almarhum M. Fahmi dan saksi diberi upah oleh M. Fahmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli atau hibah dan pindah hak milik tanah yang berada di pangkal jembatan gantung;
- Bahwa Setahu saksi tanah kebun yang berada di pangkal jembatan gantung belum bersertifikat dan belum ada surat-surat;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut ditanami sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada wasiat dari almarhum Fahmi, Ternah atau Siti Nurmah;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa, majelis hakim dalam hal ini untuk mengetahui dengan lebih rinci perihal luas tanah yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), mengenai hal-hal tersebut di atas telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*), sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Kesimpulan

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM GUGATAN

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 14 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung yang memiliki harta warisan peninggalan Alm M. Fahmi Bin Kadar (ayah) dan Almh Ternah Binti Abdul Hamid (Ibu) dan dua orang dari Para Penggugat yakni Efridayani Bin PENGGUGAT 5 serta Jefri Kurniawan Binti PENGGUGAT 5 merupakan cucu dari Alm M. Fahmi Bin Kadar dan Almh Ternah Binti Abdul Hamid yang Ibu nya bernama Siti Nurmah Binti M. Fahmi telah meninggal dunia;
2. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesalahpahaman dan atau ketidaksesuaian tentang status kepemilikan harta peninggalan orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap harta peninggalan harta warisan Alm M. Fahmi Bin Kadar dan Almh Ternah Binti Abdul Hamid belum pernah dibagi kepada siapapun juga;
4. Bahwa harta peninggalan Alm M. Fahmi Bin Kadar dan Almh Ternah Binti Abdul Hamid terletak di 2 (dua) lokasai yang berbeda yakni terletak di jembatan gantung dengan 3 (tiga) bidang yang berisikan kebun sawit, pohon duku/ durian serta kebun sawit kecil dan satu bidang lagi terletak di potong ayam dengan 1 (satu) hamparan berupa hutan kosong/ belukar;
5. Bahwa terhadap harta peninggalan Alm M. Fahmi Bin Kadar dan Almh Ternah Binti Abdul Hamid oleh Para Tergugat dikuasai dengan sepihak tanpa ada kesepakatan keluarga bahkan ada yang telah dijual kepada pihak lain;
6. Bahwa Para Penggugat telah mencoba mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik namun Para Tergugat tidak menunjukkan sikap dan etika yang baik pula.

B. FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selalu hadir dalam setiap agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik di dalam ruangan persidangan maupun saat pemeriksaan setempat;
2. Bahwa, baik Tergugat I maupun Tergugat II dalam setiap kali agenda persidangan yang telah ditentukan tidak pernah hadir sama sekali ataupun mengirim dan atau mengutus kuasanya untuk menghadiri persidangan,

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 15 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkirim surat ke Majelis Hakim untuk keberatan hadir karena menolak agenda persidangan dalam perkara no 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl dengan anggapan bahwa perkara telah diputus pada sidang sebelumnya, akan tetapi pada perkaranya sebelumnya dengan no perkara 215 / Pdt.G / 2024 / PA.Ktl diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa, Para Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
4. Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (tertulis) maupun bukti-bukti saksi.
5. Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini, tidak memberikan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum Penggugat sebagai advokat, Majelis menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu harus

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 16 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan para Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah tentang sengketa waris dari Pewaris yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat, arahan dan penjelasan kepada Para Penggugat agar bersabar agar masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Sela

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan Putusan Sela Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 10 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maskud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara a quo adalah mengenai pembagian harta warisan dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Jawaban Tergugat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 17 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Para Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dapat diputus secara verstek;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P. 14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat baik surat-surat maupun saksi-saksi, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitum Para Penggugat sebagai berikut;

Petitum angka 1

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan para Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan ini akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan semua alat bukti tersebut dalam setiap petitum-petitum Para Penggugat;

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menetapkan ahli waris yang sah dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

- Pembuktian petitum angka 3

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.12, P.13, P.14. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Kematian atas nama M. Fahmi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa M. Fahmi

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 18 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012, bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Kematian atas nama Ternah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Ternah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022, bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ahli Waris) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat I, Penggugat, II, Penggugat V, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari M. Fahmi, bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.4 (Surat Silsilah Keluarga) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan tentang silsilah/keturunan dari M. Fahmi dan Ternah, bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P.12 (Kartu Keluarga) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan tentang Arba'i yang merupakan anak dari M. Pahmi dan Ternah selaku kepala keluarga dalam kartu keluarga tersebut, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga menjadi terbukti bahwa Arba'i adalah anak dari M. Pahmi dan Ternah;

Menimbang bahwa bukti P.13 (Kartu Keluarga) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan tentang Supik Ana yang merupakan anak dari Pahmi dan Ternah dan

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 19 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Syapri selaku kepala keluarga dalam kartu keluarga tersebut, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga menjadi terbukti bahwa Supik Ana adalah anak dari Pahmi dan Ternah;

Menimbang bahwa bukti P.14 (Akta Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan tentang Siti Nurmuah merupakan anak dari M. Pahmi dan Ternah, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga menjadi terbukti bahwa Siti Nurmuah adalah anak dari M. Pahmi dan Ternah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ke-2 (dua) saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menjelaskan bahwa M. Pahmi dan Ternah adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah, saksi tidak tahu tentang pernikahan mereka karena saksi mengetahui dari keluarga dan orang banyak yang tinggal ditempat tinggal almarhum, dan saksi mengetahui bahwa mereka tinggal serumah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka dan telah dikaruniai 5 orng anak, M. Pahmi telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit dalam keadaan bergama islam dengan meninggalkan keluarga atau karib kerabat seorang istri bernama Ternah, dan 5 orang anak bernama Siti Nurmah, Arba'i, Amerdi, Supik Ana, dan Ernawati yang juga beragama islam. Anak dari M. Pahmi yang bernama Siti Nurmah telah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu karena sakit dalam keadaan bergama islam dengan meninggalkan suami bernama PENGGUGAT 5 dan 2 (dua) orang anak bernama Efridayani dan Jefri Kurniawan yang juga beragama islam dan Ternah telah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu karena sakit dalam keadaan bergama islam dengan meninggalkan 4 orang anak yang masih hidup bernama Arba'i, Amerdi, Supik Ana, dan Ernawati yang juga masih beragama islam, semua hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 20 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkawinan antara M. Pahmi dan Ternah, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KHI dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*" akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk membuktikan perkawinan tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan akta nikah karena tidak ada dan tidak mengetahui kapan pernikahan M. Fahmi dan Ternah terjadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa M. Pahmi dan Ternah adalah pasangan suami istri hal tersebut diketahui dari keluarga dan dari orang banyak yang tinggal di tempat tinggal almarhum, M. Pahmi dan Ternah tinggal bersama hingga meninggalnya M. Pahmi dan M. Pahmi dan Ternah telah dikaruniai 5 orang anak dan kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Pemohon dan Termohon, sedangkan di tempat tinggal mereka penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa telah terjadi perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam antara M. Pahmi dan Ternah;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 21 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.12, P.13, P.14. dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti binti Abdul Hamid adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai dengan syari'at islam;
2. M. Fahmi bin Kadar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Bahwa hingga saat meninggalnya M. Fahmi bin Kadar, almarhum belum pernah bercerai dengan istrinya yang bernama Ternah binti binti Abdul Hamid;
4. Bahwa pada saat meninggalnya M. Fahmi bin Kadar, almarhum meninggalkan seorang istri bernama Ternah, dan 5 (lima) orang anak bernama Siti Nurmah, Arba'i, Amerdi, Supik Ana, dan Ernawati yang kesemuanya beragama islam;
5. Bahwa anak M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti binti Abdul Hamid yang bernama Siti Nurmah telah meninggal dunia pada tanggal dunia pada tahun 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
6. Bahwa pada saat meninggalnya Siti Nurmah, meninggalkan ibu bernama Ternah, suami bernama PENGGUGAT 5 dan 2 orang anak bernama Efridayani dan Jefri Kurniawan yang beragama islam;
7. Bahwa Ternah binti Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
8. Bahwa pada saat meninggalnya Ternah binti Abdul Hamid, meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Arba'i, Amerdi, Supik Ana, dan Ernawati yang kesemuanya beragama islam;
9. Belum ada pembagian warisan semenjak meninggalnya M. Fahmi hingga sekarang;
10. Belum ada pembagian warisan semenjak meninggalnya M. Fahmi hingga sekarang;

- **Kedudukan Pewaris**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa saja ahli waris dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid, terlebih dahulu perlu

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 22 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tentang kedudukan M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*; c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*;... berdasarkan ketentuan tersebut, pokok yang harus dipertimbangkan adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, di antaranya adalah azas kematian dan azas ijbari. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris_mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas ijbari. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, M. Fahmi bin Kadar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 dan Ternah binti Abdul Hamid telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Desember 2022, meninggal dalam keadaan sakit dan beragama islam dengan meninggalkan karib kerabat, Merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid sejak kematian mereka tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, ternyata anak dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid yang bernama Siti Nurmah juga telah meninggal dunia pada tahun 2019 dalam keadaan beragama islam, lebih kurang 7 tahun setelah meninggalnya M. Fahmi dan lebih kurang 3 tahun sebelum meninggalnya Ternah binti Abdul Hamid, dengan meninggalkan ibu bernama Ternah, suami bernama PENGGUGAT 5 dan

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 23 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak bernama Efridayani dan Jefri Kurniawan yang beragama islam, dengan demikian berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) Siti Nurmah binti M. Fahmi juga berkedudukan sebagai pewaris;

- Kedudukan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam dalam Pasal 171 huruf c KHI dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh bukhari:

عن اسامة بن زيد رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث

الكافر المسلم.

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari M. Fahmi bin Kadar, Ternah binti binti Abdul Hamid dan Siti Nurmah binti M. Fahmi, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek,

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 24 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya ternyata beberapa waktu sepeninggalnya M. Fahmi bin Kadar menurut Para Penggugat warisan dari M. Fahmi bin Kadar belum dibagi kepada ahli warisnya hingga anaknya yang bernama Siti Nurmah dan istrinya yang bernama Ternah meninggal dunia, sehingga berdasarkan hal tersebut, perkara a quo merupakan perkara kewarisan secara bertingkat sehingga Majelis harus menetapkan ahli waris dari pewaris dalam setiap tingkatan". Dalam ilmu Al-Faraidh atau Al-Mawarits hal tersebut dinamakan *Munasakhah*, sebagaimana telah dibahas dalam kitab fiqh oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (Vol. 9, 1997: 44) yang kemudian diadopsi sebagai pendapat Hakim "*Dalam masalah Munasakhah. Pengertiannya (pembagian waris dilakukan dengan mekanisme Munasakhah) adalah jika ada ahli waris yang meninggal dunia sebelum ia menerima bagian warisan dari pewaris awal*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa pada saat meninggal dunia, keturunan atau karib kerabat dari **M. Fahmi** yang masih hidup sebagaimana ketentuan Pasal 174 KHI adalah Ternah/istri, Siti Nurmah/Anak perempuan kandung, Arba'i/anak laki-laki kandung, Amerdi/anak laki-laki kandung, Supik Ana/anak perempuan kandung, dan Ernawati/anak perempuan kandung dan nama-nama tersebut beragama islam serta tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya M. Fahmi sehingga dengan demikian Majelis menetapkan ahli waris dari M. Fahmi sebagai berikut:

1. Ternah/istri;
2. Siti Nurmah/Anak perempuan kandung;
3. Arba'i/anak laki-laki kandung;
4. Amerdi/anak laki-laki kandung;
5. Supik Ana/anak perempuan kandung;
6. Ernawati/anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikemukakan di atas, diketahui pula bahwa pada saat **Siti Nurmah** meninggal dunia, suami, keturunan atau karib kerabatnya yang masih hidup sebagaimana ketentuan Pasal

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 25 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 KHI adalah PENGGUGAT 5/Suami, Ternah/ibu kandung, Efridayani/Anak perempuan kandung, Jefri Kurniawan/anak laki-laki kandung, dan nama-nama tersebut beragama islam serta tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya Siti Nurmah sehingga dengan demikian Majelis menetapkan ahli waris dari Siti Nurmah binti M. Pahmi sebagai berikut:

1. PENGGUGAT 5/Suami;
2. Ternah/ibu kandung;
3. Efridayani/Anak perempuan kandung;
4. Jefri Kurniawan/anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai ahli waris dari Ternah, berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikemukakan di atas, diketahui pula bahwa pada saat **Ternah** meninggal dunia, keturunan atau karib kerabatnya yang masih hidup sebagaimana ketentuan Pasal 174 KHI adalah 4 orang anaknya yang bernama Arba'i, Amerdi, Supik Ana, dan Ernawati dan nama-nama tersebut beragama islam serta tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya Siti Nurmah sehingga dengan demikian Majelis menetapkan ahli waris dari Ternah binti Abdul Hamid sebagai berikut:

1. Arba'i/anak laki-laki kandung;
2. Amerdi/anak laki-laki kandung;
3. Supik Ana/anak perempuan kandung;
4. Ernawati/anak perempuan kandung

Petitum angka 4

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menetapkan PENGGUGAT 5 bin A. Muis serta Efridayani binti PENGGUGAT 5 dan Jefri Kurniawan bin PENGGUGAT 5 sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Siti Nurmah binti M. Fahmi, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan ahli waris pengganti di atur di dalam KHI pada pasal 185 yang menyatakan bahwa "*ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ketentuan pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti tersebut tidak dapat diterapkan, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis kemukakan sebelumnya bahwa Siti Nurmah yang

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 26 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri dari PENGGUGAT 5 dan ibu dari Efridayani dan Jefri Kurniawan tidak meninggal lebih dahulu dari M. Fahmi, Siti Nurmah meninggal kemudian setelah beberapa tahun meninggalnya M. Fahmi sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal 185 KHI tersebut yang menetapkan bahwa anak-anak dari ahli waris dapat disebut sebagai ahli waris pengganti jika ahli waris tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan berdasarkan pasal tersebut PENGGUGAT 5 selaku suami dari Siti Nurmah juga tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dari istrinya, Efridayani dan Jefri Kurniawan bisa menjadi ahli waris pengganti dari Siti Nurmah jika Siti Nurmah meninggal dunia lebih dahulu dari M. Fahmi;

Menimbang, bahwa latar belakang adanya konsep ahli waris pengganti adalah untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal, sehingga mereka menjadi ahli waris dan berhak menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka, dalam perkara a quo ibu dari Efridayani dan Jefri Kurniawan berkedudukan sebagai ahli waris dari M. Fahmi dan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan M. Fahmi, sehingga menjadi tidak tepat dan tidak beralasan jika Efridayani dan Jefri Kurniawan menjadi ahli waris pengganti dari Siti Nurmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada petitum sebelumnya oleh karena perkara a quo merupakan perkara *Munasakhah* sehingga petitum para Penggugat yang meminta Majelis menetapkan PENGGUGAT 5 bin A. Muis serta Efridayani binti PENGGUGAT 5 dan Jefri Kurniawan bin PENGGUGAT 5 sebagai ahli waris pengganti dari Siti Nurmah menjadi tidak jelas dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 185 KHI, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa petitum angka 4 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menetapkan objek perkara 8.1 dan 8.2 sebagai harta warisan dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

- Pembuktian petitum angka 5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.6, P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 27 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat bukan akta yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan tentang gambar lokasi tanah atau denah dari objek 8.1 dan 8.2, Majelis menilai bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti karena bukti tersebut hanya mengilustrasikan dalam bentuk gambar atau denah atas objek perkara 8.1 dan 8.2 dan bukti tersebut tidak membuktikan apa-apa terkait kepemilikan dari objek-objek tersebut sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana pertimbangan majelis pada petitum angka 3 di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Penggugat menjelaskan bahwa semasa hidupnya M. Fahmi dan Ternah, mereka mempunyai tanah kebun di dekat jembatan gantung yang di atasnya ada tanaman duku, duren dan sawit, bata-batas secara keseluruhan saksi tidak mengetahui namun salah satu batasnya ada yang berbatasan dengan kebun Si Am dan tanah kebun di jalan potong ayam saksi tidak tahu berapa luas dan bata-batasnya, saksi mengetahui kepemilikan tanah tersebut oleh M. Fahmi karena saksi sering melewati jalan di jembatan gantung dan saat M. Fahmi masih hidup saksi sering melihat M. Fahmi mengelola kebun di jembatan gantung dan dipotong ayam, saksi tidak tahu asal-usul kebun-kebun tersebut yang saksi lihat kebun-kebun tersebut dikelola oleh M. Fahmi saat setelah menikah dengan Ternah, dan saksi belum pernah mendengar atau mengetahui bahwa kebun-kebun tersebut sudah dibagi ke ahli waris Fahmi, semua hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Penggugat menjelaskan bahwa semasa hidupnya M. Fahmi dan Ternah, mereka mempunyai tanah kebun di dekat jembatan gantung yang di atasnya ada tanaman duku, duren dan sawit dan tanah kebun di jalan potong ayam saksi mengetahui kepemilikan tanah tersebut oleh M. Fahmi karena saksi pernah beberapa kali membantu M. Fahmi membersihkan/memlihara kebun-kebun tersebut dan mendapat upah dari M. Fahmi, saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek tersebut dan saksi tidak tahu asal-usul kebun-kebun tersebut yang saksi lihat kebun-kebun tersebut dikelola

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 28 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Fahmi saat setelah menikah dengan Ternah, semua hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Objek 8.1

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang mengetahui bahwa semasa hidup hingga meninggalnya M. Fahmi dan Ternah memiliki tanah kebun yang terletak dekat jembatan gantung RT. 03, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx yang di atasnya ada tanaman sawit, duku, durian yang hingga saat ini tanah kebun tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tinggal dekat dengan M. Fahmi dan Ternah, menyaksikan sendiri bahwa M. Fahmi sewaktu hidupnya mengelola kebun-kebun tersebut, bahkan saksi 2 pernah bekerja di kebun tersebut dan mendapatkan upah dari M. Fahmi, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa objek 8.1 adalah harta peninggalan dari M. Fahmi dan Ternah yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan bahwa objek 8.1 adalah tiga bidang tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa kebun tersebut adalah sebidang tanah yang menyatu satu sama lain namun tanamannya dibagi 3 bagian dengan tanaman yang berbeda-beda, sehingga Para Penggugat menyebutnya sebagai 3 bidang padahal senyatanya hanya sebidang tanah begitupula dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa objek tersebut di satu tempat saling menyatu dan tidak dipisahkan oleh tanah orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa objek 8.1 adalah sebidang tanah yang di atasnya ada tanaman sawit, duku, durian dan karet dengan luas lebih kurang 4 (empat) hektar yang terletak di dekat jembatan gantung RT. 03,

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 29 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Prudin – Dian
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Zainal dan Na'am
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pakmo Zaini dan Yazid
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mengkes;

Objek 8.2

Menimbang, bahwa begitupula dengan objek 8.2 yang berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang mengetahui bahwa semasa hidup hingga meninggalnya M. Fahmi dan Ternah memiliki tanah di jalan Potong ayam RT.13 Daerah PT. Bukit Kausar, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx yang hingga saat ini tanah tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tinggal dekat dengan M. Fahmi dan Ternah, menyaksikan sendiri bahwa M. Fahmi sewaktu hidupnya mengelola kebun-kebun tersebut, bahkan saksi 2 pernah bekerja dikebun tersebut dan mendapatkan upah dari M. Fahmi, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil telah memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa objek 8.2 yang berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) hektar yang terletak di jalan Potong ayam RT.13 Daerah PT. Bukit Kausar, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan lahan PT. Bukit Kausar;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lena Ombing;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wo Sa'it dan Lahan PT. Bukit Kausar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lahan PT. Bukit Kausar dan tanah Jefri;

adalah harta peninggalan dari M. Fahmi dan Ternah yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Petitum angka 6

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid menurut hukum waris islam:

- **Tentang Harta Bersama**

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 30 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara gugat waris, majelis terlebih dahulu memeriksa apakah di dalam perkara tersebut ada harta bersama atau tidak. Apabila M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid dari perkawinannya tersebut mempunyai harta bersama, maka sebelum masuk pembagian waris harus diselesaikan masalah harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
 - 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) menyatakan: *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*;
- Menimbang, Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama, terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

- Harta diperoleh selama perkawinan;
- Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
- Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 31 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang tidak mengetahui asal-usul harta M. Fahmi dan Ternah yang berupa objek 8.1 dan objek 8.2, saksi-saksi hanya mengetahui bahwa harta-harta tersebut dikelola dan dimiliki oleh Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid selama dalam masa perkawinannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menyusun persangkaan bahwa objek 8.1 dan objek 8.2 adalah harta yang bersama antara Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa oleh karena objek 8.1 dan objek 8.2 merupakan harta bersama M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid, sehingga saat M. Fahmi bin Kadar meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari masing-masing harta tersebut menjadi bagian milik Ternah binti Abdul Hamid, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi harta warisan Pewaris M. Fahmi bin Kadar yang wajib diberikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana telah diuraikan di atas;

-

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada petitum angka 3 sebelumnya, bahwa perkara a quo merupakan perkara kewarisan *Munasakhah* maka pembagiannya harus dilakukan dengan pola *Munasakhah* pula;

Menimbang, bahwa Pola *Munasakhah* dilakukan dengan memindahkan atau menghilangkan keberadaan ahli waris yang meninggal dunia, untuk diduduki oleh ahli warisnya yang masih hidup sesuai porsi kewarisannya masing-masing, untuk selanjutnya diakumulasi hingga menjadi bagian akhir yang merupakan bagian warisnya dari tirkah pewaris (utama). Meskipun ahli waris yang meninggal itu dipandang seakan-akan tidak ada dalam prinsip kewarisan *munasakhah*, namun dalam pertimbangan hukum, wajib diuraikan rincian kedudukan ahli waris dari ahli waris yang meninggal itu secara runut sesuai urutan waktu meninggalnya berikut bagiannya masing-masing.

A. Tentang Harta Warisan dari M. Fahmi bin Kadar

- **Kedudukan ahli waris dari M. Fahmi bin Kadar**

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 32 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 sebelumnya Majelis telah menetapkan ahli waris dari M. Fahmi bin Kadar, kemudian Majelis akan menetapkan masing-masing bagian dari ahli waris M. Fahmi bin Kadar adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Bagian
1.	Ternah	Istri	1/8
2.	Siti Nurmah	Anak perempuan	1/8
3.	Arba'i	Anak laki-laki	2/8
4.	Amerdi	Anak laki-laki	2/8
5.	Supik Ana	Anak perempuan	1/8
6.	Ernawati	Anak perempuan	1/8

• Kedudukan ahli waris dari Siti Nurmah binti M. Fahmi

Menimbang, bahwa ahli waris yang bernama Siti Nurmah telah pula meninggal dunia pada tahun 2019, dan pada petitum angka 3 sebelumnya Majelis telah menetapkan ahli waris dari Siti Nurmah, kemudian Majelis akan menetapkan masing-masing bagian dari ahli waris Siti Nurmah binti M. Fahmi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Bagian
1.	PENGGUGAT 5	Suami	9/36
2.	Ternah	Ibu	6/36
3.	Efridayani	Anak perempuan	7/36
4.	Jefri Kurniawan	Anak laki-laki	14/36

• Kedudukan ahli waris dari Ternah binti Abdul Hamid

Menimbang, bahwa ahli waris yang bernama Ternah telah pula meninggal dunia pada tahun 2022, dan pada petitum angka 3 sebelumnya Majelis juga telah menetapkan ahli waris dari Ternah, kemudian Majelis akan menetapkan masing-masing bagian dari ahli waris Ternah binti Abdul Hamid adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Bagian
1.	Arba'i	Anak laki-laki	2/6
2.	Amerdi	Anak laki-laki	2/6
3.	Supik Ana	Anak perempuan	1/6

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 33 dari 43 hal.



4.	Ernawati	Anak perempuan	1/6
----	----------	----------------	-----

• Kedudukan ahli waris M. Fahmi bin Kadar secara Munasakhah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedudukan ahli waris dari **M. Fahmi bin Kadar** di atas, berikut ahli waris dari ahli warisnya yang sudah meninggal dunia, Majelis menetapkan ahli waris dari **M. Fahmi bin Kadar** yang masih hidup dengan pola kewarisan munasakhah:

	Asal masalah		Asal masalah	Jami'ah		Asal masalah	Jami'ah
	8		36	288		6	288
	Bagian		Bagian	Bagian		Bagian	Bagian
Ternah	1	-	-	36	-	-	-
Amerdi	2	-	-	72	-	-	72
Arba'i	2	-	-	72	-	-	72
Siti Nurmah	1	Wafat	-	-	-	-	-
Supik ana	1	-	-	36	-	-	36
Ernawati	1	-	-	36	-	-	36
		PENGGUG AT 5	9	9	-	-	9
		Ternah	6	6	42/288 Wafat	-	-
		Efridayani	7	7	-	-	7
		Jefri Kurniawan	14	14	-	-	14
					Arba'i	2	14
					Amerdi	2	14
					Supik ana	1	7
					Ernawati	1	7

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel kewarisan munasakhah di atas, maka bagian masing-masing ahli waris M. Fahmi bin Kadar dari harta waris berupa ½ (seperdua) bagian dari objek 8.1 dan 8.2 yang merupakan hak milik dari M. Fahmi bin Kadar berdasarkan harta bersamanya dengan Ternah binti Abdul Hamid adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan Dalam	Bagian	Persentase
----	------	-----------------	--------	------------

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 34 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munasakhah				
1.	Arba'i	Anak laki-laki	$72 + 14 = 86/288$	29,86 %
2.	Amerdi	Anak laki-laki	$72 + 14 = 86/288$	29,86 %
3.	Supik Ana	Anak perempuan	$36 + 7 = 43/288$	14,93 %
4.	Ernawati	Anak perempuan	$36 + 7 = 43/288$	14,93 %
5.	PENGGUGAT 5	Menantu (suami Siti Nurmah)	9/288	3,12 %
6.	Efridayani	Cucu (anak perempuan Siti Nurmah)	7/288	2,43 %
7.	Jefri Kurniawan	Cucu (anak laki-laki Siti Nurmah)	14/288	4,86 %

B. Tentang Harta Warisan dari Ternah binti Abdul Hamid

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek 8.1 dan 8.2 adalah hak milik dari Ternah binti Abdul Hamid dari harta bersamanya dengan M. Fahmi bin Kadar sebagaimana pertimbangan majelis pada poin harta bersama sebelumnya, dan Ternah binti Abdul Hamid juga telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan Majelis pada poin Ahli waris sebelumnya, sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dari objek 8.1 dan 8.2 ditambah $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian yang didapatkan Ternah dari harta waris M. Fahmi bin Kadar menjadi harta warisan dari Ternah binti Abdul Hamid yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang bahwa, kemudian Majelis akan menetapkan masing-masing bagian dari ahli waris Ternah binti Abdul Hamid adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Bagian	Persentase
1.	Arba'i	Anak laki-laki	2/6	33,33 %
2.	Amerdi	Anak laki-laki	2/6	33,33 %
3.	Supik Ana	Anak perempuan	1/6	16,67 %
4.	Ernawati	Anak perempuan	1/6	16,67 %

Petitum angka 7

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menghukum para Tergugat untuk menyerahkan pembagian hasil waris dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 35 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang tidak mengetahui siapa yang sepenuhnya menguasai objek 8.1 dan 8.2 tersebut apakah salah satu dari para Penggugat atau Para Tergugat karena saksi tidak pernah mendengar ada orang lain selain mereka yang menguasai objek tersebut, akan tetapi saksi 2 pernah di ajak oleh Tergugat II untuk pergi ke objek tersebut guna menjelaskan kepada saksi 2 bahwa sebagian dari objek tersebut sudah menjadi miliknya, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis menyusun persangkaan bahwa ada sebagian objek 8.1 dan 8.2 yang dikuasai oleh Tergugat II dan sebagiannya lagi tidak diketahui siapa yang menguasai objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek 8.1 dan 8.2 yang dikuasai oleh Tergugat II adalah bagian dari harta warisan yang telah majelis pertimbangkan sebelumnya dan sebagiannya lagi bisa jadi dikuasai oleh para Penggugat atau Para Tergugat, sehingga Majelis harus menetapkan menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan pembagian harta waris dari M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid berupa objek objek 8.1 dan 8.2 kepada masing-masing ahli waris yang berhak dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Petitum angka 8

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menyatakan sita harta bersama (marital beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal atas seluruh objek perkara adalah sah kuat dan berharga, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan sita telah ditolak oleh Majelis sebagaimana telah Majelis uraikan pada duduk perkara sehingga permintaan sita tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum angka 9

Menimbang, bahwa petitum angka 9 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk meg hukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 36 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Harifin A. Tumpa*, dalam bukunya *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), menyatakan *Dwangsom* lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman;

Menimbang, bahwa pembebanan *dwangsom* mengacu pada ketentuan Pasal 611a ayat (1) RV yang dalam bahasa Belanda "*De Rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval data an de hoofdveroordweling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom*". Terjemahan bebasnya adalah atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan *dwangsom*, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, Sedangkan menurut ketentuan dalam RV:

1. Pasal 606a RV menyebutkan: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
2. Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan "Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan rumusan pasal 611a tersebut Majelis berpendapat bahwa *Dwangsom* (uang paksa) adalah uang hukuman bagi Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diterapkan berdasarkan putusan hakim yang merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya; Menimbang, bahwa putusan hakim yang

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 37 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan dwangsom adalah semua putusan perdata yang bersifat condemnatoir yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Putusan hakim pada bidang perdata yang bersifat *constitutif* dan deklaratoir serta hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan dwangsom;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat terhadap para Tergugat pada dasarnya menghendaki agar semua harta waris dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, halmana menurut Majelis Hakim tuntutan para Penggugat tersebut bertentangan dengan konstruksi pembebanan dwangsom yang menitikberatkan pada pihak lain yang tidak tunduk kepada putusan hakim dalam hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak tepat dwangsom diterapkan pada perkara *a quo* karena tidak terdapat indikasi yang kuat para Penggugat mengalami kerugian, jika gugatan para Penggugat dikabulkan justru para Penggugat dan para Tergugat sama-sama memiliki kesempatan untuk tidak mengalami kerugian, oleh karena itu terhadap tuntutan para Penggugat yang berkaitan dengan dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 10

Menimbang, bahwa petitum angka 10 gugatan para Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi No. 801 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, jika perkara dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak, sedang menurut Yurisprudensi No. 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, dalam hal biaya dibebankan kepada kedua belah pihak, harus dijelaskan berapa besarnya biaya perkara yang ditanggung oleh masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Penggugat secara tanggung renteng, akan tetapi karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara diputus secara verstek, sehingga kemungkinan besar biaya yang dibebankan kepada para Tergugat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 38 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa didapatkan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa semua biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Jawaban Petitum angka 1

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 yang ditanggungkan sebelumnya, oleh karena sebagian petitum para Penggugat tidak dapat diterima sehingga majelis menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Jawaban Petitum angka 2

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 yang ditanggungkan sebelumnya yang meminta kepada Majelis untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan ini, oleh karena ada sebagian bukti surat yang tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga petitum penggugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menetapkan M. Fahmi bin Kadar yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris yang sah dengan pola kewarisan munasakhah sebagai berikut:

- 3.1 Arba'i bin M. Fahmi (anak laki-laki);
- 3.2 Amerdi bin M. Fahmi (anak laki-laki);
- 3.3 Supik Ana binti M. Fahmi (anak perempuan);
- 3.4 Ernawati binti M. Fahmi (anak perempuan);
- 3.5 PENGUGAT 5 bin A. Muis (menantu);
- 3.6 Efridayani binti PENGUGAT 5 (cucu perempuan);
- 3.7 Jefri Kurniawan bin PENGUGAT 5 (cucu laki-laki);

4. Menetapkan Ternah binti Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tahun 2022 sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 4.1 Arba'i bin M. Fahmi
(anak laki-laki);

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 39 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Amerdi bin M. Fahmi (anak laki-laki);
4.3 Supik Ana binti M. Fahmi (anak perempuan);
4.4 Ernawati binti M. Fahmi (anak perempuan);

5. Menetapkan harta peninggalan M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid adalah berupa:

5.1 Sebidang tanah yang diatasnya ada tanaman sawit, duku, durian dan karet dengan luas lebih kurang 4 (empat) hektar yang terletak di dekat Jembatan Gantung, RT. 03, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Prudin – Dian;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Zainal dan Na'am;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pakmo Zaini dan Yazid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mengkes;

5.2 Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) hektar yang terletak di jalan Potong Ayam, RT.13, di Daerah PT. Bukit Kausar, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan lahan PT. Bukit Kausar;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lena Ombing;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wo Sa'it dan Lahan PT. Bukit Kausar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lahan PT. Bukit Kausar dan tanah Jefri;

6. Menetapkan M. Fahmi bin Kadar dan Ternah binti Abdul Hamid masing-masing berhak mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta pada angka 5 (lima) di atas sebagai harta bersama;

7. Menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta pada angka 5 (lima) yang merupakan milik M. Fahmi bin Kadar adalah harta warisan dan menjadi hak ahli warisnya dengan bagian masing-masing sesuai dengan pola kewarisan munasakhah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan Dalam Munasakhah	Bagian	Persentase
1.	Arba'i bin M. Fahmi	Anak laki-laki	72 + 14	29,86 %

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 40 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			= 86/288	
2.	Amerdi bin M. Fahmi	Anak laki-laki	72 + 14 = 86/288	29,86 %
3.	Supik Ana binti M. Fahmi	Anak perempuan	36 + 7 = 43/288	14,93 %
4.	Ernawati binti M. Fahmi	Anak perempuan	36 + 7 = 43/288	14,93 %
5.	PENGGUGAT 5 bin A. Muis	Menantu (suami Siti Nurmah)	9/288	3,12 %
6.	Efridayani binti PENGGUGAT 5	Cucu (anak perempuan Siti Nurmah)	7/288	2,43 %
7.	Jefri Kurniawan bin PENGGUGAT 5	Cucu (anak laki-laki Siti Nurmah)	14/288	4,86 %

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada angka 5 (lima) yang merupakan milik Ternah binti Abdul Hamid ditambah $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta waris M. Fahmi bin Kadar adalah harta warisan Ternah binti Abdul Hamid dan menjadi hak ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Bagian	Persentase
1.	Arba'i bin M. Fahmi	Anak laki-laki	2/6	33,33 %
2.	Amerdi bin M. Fahmi	Anak laki-laki	2/6	33,33 %
3.	Supik Ana binti M. Fahmi	Anak perempuan	1/6	16,67 %
4.	Ernawati binti M. Fahmi	Anak perempuan	1/6	16,67 %

9. Menyatakan petitum angka 2, 4, 9 dan 10 gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

10. Menyatakan petitum angka 8 gugatan para Penggugat ditolak;

11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai harta waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut di atas, untuk membagikan dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 7 dan 8 di atas dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *riil* (natura), maka dilakukan

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 41 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

12. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.605.800,00, (empat juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlashin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlashin, S.Ag

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 42 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.800,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp. 4.340.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 4.605.800,-

(empat juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 43 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)